

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DAN
UNIVERSITAS LELEMUKU SAUMLAKI**

NOMOR : 03/PM.04/PMU/BWS-KKT/07/2026
NOMOR : 04/UNLESA/A.4/07-2026.

Pada hari ini Jumat tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Kampus Universitas Lelemuku Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Mathias Alubwaman, S.H., M.H** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof. Boediono - Saumlaki selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ferly A. Sairmaly, SE., M.Si** : Rektor Universitas Lelemuku Saumlaki, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lelemuku Saumlaki, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Prov. Boediono - Luran, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menyerahkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan tinggi yang berperan menciptakan Civitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan b, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan pendidikan demokrasi, pengawasan partisipatif, kuliah kerja nyata, penelitian, dan penguatan kapasitas melalui seminar, workshop, dan pelatihan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas

- Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72) dan;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia melalui dukungan dan peran serta Lembaga Pengawasan Pemilihan Umum dan Lembaga Perguruan Tinggi melalui Nota Kesepakatan Bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk **PARA PIHAK** meningkatkan kerjasama dan sinergitas untuk memantapkan upaya dan/atau langkah-langkah Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkaitan dengan kewenangan **PIHAK KESATU**.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyediaan Kedai Pojok Pengawasan oleh **PIHAK KESATU** pada lingkungan kampus.
- b. Penerimaan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, Praktek Kerja dan/ atau Magang serta Penelitian di lingkungan kerja Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- c. Melibatkan mahasiswa sebagai Pengawas Partisipatif yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.
- d. Sosialisasi dalam bentuk Daring maupun Luring dengan melibatkan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- e. Penyelenggaraan kegiatan bersama dalam bentuk seminar, *workshop*, dan pelatihan.
- f. Penelitian dan Pengembangan Civitas Akademika yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (3) Dalam melaksanakan kesepahaman yang dimaksud pada ayat (2) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Apabila terdapat usulan kerja sama maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini, atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak, berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

BAB VI
ADENDUM
Pasal 6

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi, namun tidak terbatas pada bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
KORESPONDENSI
Pasal 9

- (1) Untuk memperlancar Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : **SUSANA SOLARBESAIN, S.Sos**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Pengawasan Bawaslu Kepulauan Tanimbar**
Alamat : **Jl. Prof. Boediono**
Telepon : **0821 2197 2175**
E-mail : susysolarbesain@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : **DR. EDOARDUS KOISIN, S.SOS., M.AP**

Jabatan : **Wakil Rektor IV Universitas Lelemuku Saumlaki**

Alamat : **Jl. Prof. Boediono - Lauran**

Telepon : **0852 5868 5731**

E-mail : **edokoisin21@gmail.com**

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari , sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli ditandatangani oleh **PARA PIHAK** masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KESATU
KETUA BAWASLU
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR



MATHIAS AUBWAMAN, S.H., M.H

PIHAK KEDUA
REKTOR UNLESA
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR



FERLY A. SAIRMALY, SE., M.SI

